

TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS KESALAHAN
PENULISAN SEBAGAI AKIBAT DARI AKTA TIDAK DIBACAKAN**



Oleh:

MAYDI SAFIRA

B022191029

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS KESALAHAN
PENULISAN SEBAGAI AKIBAT DARI AKTA TIDAK DIBACAKAN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada
Program Studi Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

MAYDI SAFIRA J

B022191029

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS KESALAHAN PENULISAN SEBAGAI AKIBAT DARI AKTA TIDAK DIBACAKAN


Disusun dan diajukan oleh:

**MAYDI SAFIRA J.
B022191029**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Rabu Tanggal 27 Desember 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H.,M.H.
NIP. 19641123199002 2 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Muhammad Aswan, S.H.,M.Kn.
NIP. 19790609200912 1 001

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan,



Prof. Dr. M. Arfin Hamid, S.H.,M.H.
NIP. 19670205199403 1 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Maydi Safira J
Nim : B022191029
Program Studi : Magister Kenotariatan


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS KESALAHAN PENULISAN SEBAGAI AKIBAT DARI AKTA TIDAK DIBACAKAN** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 13 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,




Maydi Safira J.
NIM B022191029

ABSTRAK

Maydi Safira J (B022191029), Pertanggungjawaban Notaris Atas Kesalahan Penulisan Sebagai Akibat Dari Akta Tidak Dibacakan (dibimbing oleh Sri Susyanti Nur dan Muhammad Aswan).

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisis akibat hukum akta Notaris yang cacat prosedural terhadap akta pendirian perseroan terbatas, dan untuk menganalisis pertanggungjawaban Notaris apabila terdapat kesalahan penulisan dalam akta yang dibuatnya.

Tipe Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori-teori hukum yang ada, untuk selanjutnya dideskripsikan lebih lanjut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akibat hukum akta Notaris yang cacat prosedural terhadap akta pendirian Perseroan Terbatas mengakibatkan akta pendirian PT tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan apabila melalui proses hukum yang berlaku hingga mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga membuat persyaratan PT sebagai badan hukum menjadi tidak sah dan PT tersebut dapat dibubarkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dimana PT tersebut berdomisili. Dan pertanggungjawaban Notaris apabila terdapat kesalahan penulisan dalam akta yang dibuatnya yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak/para pihak yang berkepentingan dalam akta tersebut dapat berupa pertanggungjawaban pidana, perdata, maupun pertanggungjawaban administrasi.

Kata Kunci: Notaris; Kesalahan Penulisan; Akta Tidak Dibacakan



ABSTRACT

Maydi Safira J (B022191029), Legal Consequences Of Procedural Defective Notarial Deeds On The Deed Of Establishment Of Limited Liability Companies (guided by Sri Susyanti Nur and Muhammad Aswan).

This research aims to analyze the legal consequences of procedurally flawed Notarial deeds on the deed of establishment of a limited liability company and the Notary's responsibility if there are writing errors in the deed they make.

This type of research is normative legal research. The research approaches used are the statutory approach and the conceptual approach. The material obtained, both primary legal material and secondary legal material, is then analyzed qualitatively based on existing legal theories for further description.

The results of the research show that the legal consequences of a Notary's deed, which is procedurally flawed in the deed of establishment of a Limited Liability Company, results in the deed of establishment of the PT being degraded to a private deed if it goes through the applicable legal process until it obtains a court decision which has permanent legal force, thus making the requirements for the PT as a legal entity become invalid. The PT can be dissolved based on the decision of the District Court where the PT is domiciled. The Notary's responsibility if there is a writing error in the deed, he has made which causes losses to one of the parties/parties with an interest in the deed, can be in the form of criminal, civil or administrative liability.

Keywords: notary; writing mistake; deed not read



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Tesis ini dapat saya selesaikan karena adanya partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan sebaik-baiknya sehingga saya dapat menempuh Pendidikan hingga jejang Strata Dua pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Pada kesempatan ini pula saya ingin menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan partisipasinya dalam penyelesaian Tesis ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yaitu Prof.drg. Muhammad Ruslin, M. Kes., PhD., SpBM (K); Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan: Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm.Sc., PhD., Apt; Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum; Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis: Prof. Dr. Eng Ir. Adi Maulana, S.T., M.Phil.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M. AP selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.; Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., dan Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Dr. Ratnawati, S.H., M.H.
3. Prof. Dr. H. M Arfin Hamid, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Pembimbing dalam penulisan Tesis ini Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Utama, dan Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn. sebagai pembimbing Pendamping. Terima kasih yang setinggi-tingginya atas waktu, arahan, tenaga, saran dan pemikirannya serta kesabaran dalam membimbing saya untuk penyelesaian penulisan Tesis ini.
5. Penguji masing-masing Prof. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H; Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H; Rasyida Usman, S.H., M.Kn.; yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan masukan saran dan perubahan serta pertanyaan-pertanyaan pada setiap jenjang ujian di dalam proses penyelesaian Tesis ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta pegawai akademik dan administrasi pada Fakultas Hukum Unhas yang telah banyak memberikan bantuan kepada saya sehingga bisa menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unhas.
7. Seluruh sahabat dan teman kuliah satu Angkatan yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang telah mendorong dan memberikan semangat kepada saya untuk segera menyelesaikan Tesis ini.

Semoga seluruhnya yang telah memberikan support, dukungan, bantuannya kepada saya senantiasa mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Makassar, 27 Desember 2023

Salam Hormat,

Maydi Safira

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	16
a. Notaris	16
b. Hak dan Kewajiban Notaris	18
c. Kewenangan Notaris	19
d. Larangan Notaris	32
B. Majelis Pengawas Notaris	34
a. Majelis Pengawas Daerah	36
b. Majelis Pengawas Wilayah	38
c. Majelis Pengawas Pusat	40
C. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas	40
a. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum ...	40
b. Pendirian Perseroan Terbatas	43
c. Organ Perseroan Terbatas	45
D. Landasan Teori	51
a. Teori Pembuktian	51
b. Teori Pertanggungjawaban Hukum	57
E. Kerangka Pikir	60

Bagan Kerangka Pikir	61
F. Definisi Operasional	62
BAB III METODE PENELITIAN	64
A. Tipe Penelitian	64
B. Pendekatan Penelitian	64
C. Bahan Hukum Penelitian	65
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	66
E. Analisis Bahan Hukum	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Akibat Hukum Akta Notaris Yang Cacat Prosedural Terhadap Akta Pendirian Perseroan Terbatas	67
B. Pertanggungjawaban Notaris Apabila Terhadap Kesalahan Penulisan Dalam Akta Yang Dibuatnya	89
BAB V PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang telah menjamin hak kebebasan berserikat dan berkumpul secara konstitusional. Hal ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD RI 1945) Pasal 28 yang mengatur bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Serta dilanjutkan dengan Pasal 28 huruf E ayat (3) UUD RI 1945 yang mengatur bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”

Hal tersebut berarti bahwa Negara melalui UUD RI 1945 sebagai kaidah hukum tertinggi menerangkan secara tegas untuk memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pendapat. Jaminan yang diberikan oleh konstitusi terkait kebebasan berserikat dan berkumpul diatur lebih khusus melalui penetapan peraturan Perundang-undangan.

Hal ini dikarenakan bahwa dalam pendirian suatu perkumpulan atau perserikatan yang dibentuk oleh masyarakat mempunyai tujuan yang berbeda-beda sehingga memberikan dampak hukum yang berbeda pula. Oleh karena itu sangat penting kiranya untuk mengatur secara tegas kegiatan dan keberadaan bermacam-macam organisasi dalam masyarakat

dalam bingkai perjanjian agar tidak menimbulkan penyelewengan atau penyelundupan hukum yang bisa mengakibatkan kerugian pada masyarakat dan juga negara.

Pada umumnya perjanjian merupakan janji-janji para pihak yang saling “berlawanan”, dalam perjanjian-perjanjian tertentu para pihak melakukan janji-janji yang tidak saling berlawanan, misalnya dalam perjanjian pendirian Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut PT) di mana para pihak mempunyai kehendak yang sama, yaitu menyetorkan uang sebagai modal (saham) perseroan, dan masing-masing pihak mengharapkan keuntungan dari PT tersebut.¹

Hingga saat ini, orang-orang yang bergiat dalam dunia usaha cenderung membentuk suatu perkumpulan atau biasa yang lebih dikenal sebagai badan usaha dengan tujuan yang berbeda-beda. Baik yang bertujuan untuk mencari keuntungan, kemitraan atau hanya sebatas mengedepankan sosial dan agama saja. Badan usaha terdiri atas 2 (dua) bentuk badan usaha yakni badan usaha yang bukan berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha yang bukan berbadan hukum terbagi lagi menjadi badan usaha perorangan yang antara lain meliputi Usaha Dagang (UD) dan badan usaha yang bersifat kemitraan atau persekutuan yang meliputi *Maatschaap*, Firma, dan Perseroan Komanditer

¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, Hal 2.

(*Commanditaire vennootschap*). Badan usaha yang berbadan hukum dapat dibedakan menjadi badan hukum yang bertujuan untuk *profit oriented* antara lain yaitu Perseroan Terbatas dan Koperasi dan badan hukum yang bertujuan nirlaba (*non-profit*) yang meliputi Yayasan dan Perkumpulan.²

Perseroan Terbatas (*Limited Liability Company, Naamloze Vennootschap*) adalah bentuk yang paling populer dari semua bentuk badan usaha. Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (untuk selanjutnya disebut KUHD) yang sudah berumur lebih dari seratus tahun. Selama perjalanan waktu tersebut telah banyak terjadi perkembangan ekonomi dan dunia usaha baik nasional maupun internasional. Hal ini mengakibatkan KUHD tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan. Untuk mengatasi hal ini, dan memenuhi kebutuhan hukum yang sesuai dengan tuntutan perkembangan dan pembangunan nasional telah dibentuk pembaruan hukum tentang PT yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas kemudian dicabut oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (untuk selanjutnya disebut UUPT), dan selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UUCK).³

² Hendricus Subekti, "Badan Usaha Pengertian Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Akta-aktanya", PT. Cakrawala Media, Yogyakarta, 2012, Hal v-vi.

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum lahir dari proses hukum,

Pasal 1 angka 1 UUPT mengatur bahwa:

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 di atas, elemen pokok yang melahirkan suatu perseroan sebagai badan hukum (*Rechtspersoon, Legal person, Legal entity*) harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Merupakan persekutuan modal;
- b) Didirikan berdasarkan perjanjian;
- c) Melakukan kegiatan usaha; dan
- d) Lahirnya perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah.

Mengenai pendirian perseroan diatur dalam dalam Bab II, Bagian kesatu UUPT, yang terdiri atas Pasal 7 sampai dengan Pasal 14. Syarat sahnya pendirian perseroan jika diteliti ketentuan yang diatur pada bagian kesatu dimaksud, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya pendirian perseroan sah sebagai badan hukum yang terdiri atas:

- a) Harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih,
- b) Pendirian berbentuk Akta Notaris,
- c) Dibuat dalam Bahasa Indonesia,
- d) Setiap pendiri wajib mengambil saham, dan
- e) Mendapat pengesahan dari MENHUK & HAM (Menteri).⁴

Syarat kedua, yang juga diatur pada Pasal 7 ayat (1) UUPT adalah cara mendirikan perseroan harus dibuat “secara tertulis” (*schriftelijk, in*

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hal 161.

writing) dalam bentuk akta yakni:

- a) Berbentuk Akta Notaris (*Notariele Akte, Notarial Deed*), tidak boleh berbentuk akta bawah tangan (*underhandse akte, private instrument*), dan
- b) Keharusan akta pendirian mesti berbentuk akta Notaris, tidak hanya berfungsi sebagai *probationis causa*. Maksudnya akta Notaris tersebut tidak hanya berfungsi sebagai “alat bukti” atas perjanjian pendirian Perseroan. Tetapi akta Notaris itu berdasarkan Pasal 7 Ayat 1, sekaligus bersifat dan berfungsi sebagai *solemnitatis causayakni* apabila tidak dibuat dalam bentuk akta Notaris, akta pendirian perseroan itu tidak memenuhi syarat, sehingga terhadapnya tidak dapat diberikan “pengesahan” oleh pemerintah dalam hal ini MENHUK & HAM.⁵

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang melayani masyarakat dalam urusan membuat alat bukti tertulis contohnya adalah akta pendirian Perseroan Terbatas, kewenangan tersebut dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN). Menurut Habib Adjie⁶ pejabat umum diartikan sebagai pejabat yang diserahi tugas untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan publik. Kemudian Habib menjelaskan *openbare ambtenaren* juga tepat diartikan sebagai pejabat publik. Sementara itu, menurut Ghansham Anand, pejabat umum merupakan jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang oleh ketentuan hukum diberi kewenangan dalam lingkup hukum perdata, yaitu membuat alat bukti berupa akta autentik atas permintaan para pihak

⁵ Achmad Ichsan, *Hukum Dagang Lembaga Perserikatan Surat-Surat Berharga, Aturan-Aturan Angkutan*, Gramedia Digital, 1987, Hal. 146.

⁶ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik Berkaitan Dengan Perbuatan Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2007, Hal. 55.

yang membutuhkan.⁷ Sementara itu Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa Notaris (pejabat umum) merupakan organ pemerintah yang mewakili pemerintah untuk melayani masyarakat yang membutuhkan.⁸

Kehidupan modern seperti saat ini, gaya hidup instan adalah gaya hidup di mana orang-orang menginginkan segalanya serba cepat dan serba mudah serta efisien dengan cara-cara yang instan,⁹ begitu pula profesi Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memberikan pelayanan yang baik, cepat dan mudah kepada klien. Namun bagaimana jika dalam proses pembuatan akta Notaris terdapat cacat prosedural yang bertentangan atau tidak dijalankan sesuai dengan UUJN, Kode Etik, dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti terdapat kesalahan penulisan pada proses pembuatan akta.

Akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi

⁷ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Pramedia Group (Divisi Kencana), Jakarta, 2018, Hal.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Edisi ke-6, Liberty, Yogyakarta, 2002, Hal.147.

⁹ Ima Zuliana Tunis, *Gaya Hidup Serba Instan Generasi Milenial*, Kompasiana Beyond Blogging, 2019.

<https://www.kompasiana.com/imazuliatunis/5d1a4047097f3619a061aa52/gaya-hidup-serba-instan>

generasimilenial#:~:text=jadi%20gaya%20hidup%20instan%20adalah,tinggal%20di%20perkotaan%2Dperkotaan%20besar. Diakses pada Mei 2020.

mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak yang ada dalam akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya. Tanda tangan pada suatu akta autentik tersebut berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada akta.¹⁰

Pada proses pembuatan akta autentik oleh Notaris, kesalahan penulisan yang terjadi akibat kesalahan pengetikan bisa saja terjadi. Kesalahan ketik dalam akta Notaris dapat bersifat substantif maupun nonsubstantif. Kesalahan ketik yang bersifat nonsubstantif artinya kesalahan tersebut tidak menyebabkan perbedaan makna yang signifikan dalam substansi akta atau jika pun ada perbedaan makna kata, tetapi secara konteks kalimat tidak dapat di tafsir lain dari yang sebenarnya dimaksudkan, di antara kesalahan dalam ejaan, misalnya kata “lalai” di tulis “lalat” dan “anggaran dasar” di tulis anggaran datar”. Sebaliknya, kesalahan ketik yang bersifat substantif mengakibatkan terjadinya perbedaan makna atau perbedaan maksud yang signifikan di dalam substansi akta, sehingga substansi akta menjadi tidak sesuai dengan yang sebenarnya ingin dituangkan dalam akta tersebut oleh para penghadap (dalam akta *partij*) atau oleh Notaris (dalam akta *relaas*). Kesalahan ketik yang substantif ini di

¹⁰ Dhea Mardheana, Implikasi Yuridis Pemalsuan Tanda Tangan Pada Minuta Akta terhadap Jabatan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/ Pid/2012), 2016, (Daring), Vol. 1, No. 2, (<https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/7949>), diakses pada tanggal 8 Maret 2022, pukul 16:05 WITA.

antaranya kesalahan penulisan angka dalam jumlah uang, jangka waktu dan luas obyek jual beli, misalnya obyek jual beli bangunan seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) di tulis dua meter persegi atau Rp100.000,00.- (seratus ribu rupiah).¹¹

Salah satu contoh adalah akta pendirian PT Amanah Surya Agung berkedudukan di Kota Makassar yang kegiatan usahanya meliputi jasa konstruksi dan perdagangan (supplier bahan bangunan). Dalam akta tersebut banyak terdapat kesalahan penulisan, yang paling krusial adalah kesalahan penulisan “Modal dasar Perseroan 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), terbagi atas 1.000 (seribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu milyar rupiah)” modal dasar 1 milyar tidak diawali “Rp” dan nominal saham R1.000.000 terbilangnya 1 milyar rupiah. Hal ini dikarenakan pada saat minuta akta telah selesai dibuat penandatanganan dan pembacaannya tidak dibacakan secara detail kata demi kata, juga tidak dilakukan bersama-sama oleh para penghadap maupun Notaris.¹² Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN yang mengharuskan para penghadap, saksi-saksi dan juga Notaris membacakan akta sampai dengan penandatanganan dalam satu waktu. Selain tidak sesuai dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN, hal ini juga bertentangan dengan Pasal 16 Ayat (8) UUJN yang menyatakan

¹¹ Muchammad Ali Marzuki, Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahan Ketik Pada Minuta Akta Yang Sudah Keluar Salinan Akta, Volume 4, Nomor 2, Agustus 2018, (<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/15463/9431>), diakses pada 25 Agustus 2021, pukul 14. 45 WITA.

¹² Pernyataan ini berdasarkan keterangan Direktur PT. Amanah Surya Agung yang diperoleh penulis dari pra penelitian.

bahwa walaupun memang para penghadap yang meminta akta untuk tidak dibacakan, sekurang-kurangnya Notaris wajib membacakan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta. Akibatnya terdapat kesalahan yang telah penulis uraikan di atas, di mana hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari jika ada yang mempermasalahkan, sebab yang bermasalah dalam akta tersebut berhubungan dengan modal, di mana modal adalah hal penting dalam suatu perusahaan. Dalam kasus ini, Notaris sama sekali tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud pada Pasal 16 Ayat (1) huruf m dan Ayat (8) UUNJ.

Pada proses pengesahan badan hukum perseroan, dalam akta pendirian PT harus memuat: nama dan tempat kedudukan perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, jumlah modal dasar modal ditempatkan dan modal disetor, serta alamat lengkap perseroan, sebagaimana ditentukan pada Pasal 9 ayat (1) UU PT Tetapi jika dalam akta pendirian PT tersebut di atas terdapat kesalahan penulisan pada bagian modal perseroan yang merupakan bagian penting pada akta pendirian PT yang di kemudian hari dapat menimbulkan masalah maka dibutuhkan analisis untuk mengetahui akibat hukumnya terhadap akta yang dibuat. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban Notaris jika terjadi kesalahan penulisan pada akta Notaris.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik suatu permasalahan, yaitu:

- 1) Apa akibat hukum akta Notaris yang cacat prosedural terhadap akta pendirian Perseroan Terbatas?
- 2) Apa bentuk pertanggungjawaban Notaris apabila terdapat kesalahan penulisan dalam akta yang dibuatnya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul¹³ berdasarkan hal tersebut maka tujuan, penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk menganalisis akibat hukum akta Notaris yang cacat prosedural terhadap akta pendirian perseroan terbatas.
- 2) Untuk menganalisis pertanggungjawaban Notaris apabila terdapat kesalahan penulisan dalam akta yang dibuatnya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat yaitu:

- 1) Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan sumbangan pemikiran berkaitan dengan akibat hukum akta autentik yang cacat prosedural terhadap akta pendirian perseroan terbatas khususnya di Negara Indonesia.
- 2) Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, Hal 41.

para Notaris sebagai pejabat umum dalam hal pertanggung jawaban apabila terdapat kesalahan penulisan dalam akta pendirian perseroan terbatas yang dibuatnya.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan dan penelusuran melalui media internet, ditemukan sedikitnya ada 3 (tiga) judul karya ilmiah yang terkait dengan penulisan yang dilakukan oleh penulis, yaitu:

1. **Dian Marieno**, NIM: 1420123001, Tesis dengan judul: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016.

Adapun rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini adalah:

- 1) Bagaimanakah tanggung jawab Notaris terhadap akta yang tidak dibacakan?
- 2) Bagaimanakah kedudukan Akta Notaris yang tidak dibacakan oleh Notaris?
- 3) Implikasi sanksi bagi Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pembacaan akta

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah:

- 1) Akibat akta tidak dibacakan Notaris dapat dikenakan tanggung jawab yaitu Tanggung jawab secara perdata terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya karena menimbulkan kerugian pada penghadap. Tanggung jawab secara pidana karena adanya

perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris dan Tanggungjawab Notaris secara Moril, yaitu perasaan bersalah pada diri sendiri.

- 2) Akibat akta terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, akta mengalami penurunan mutu, posisi akta menjadi lebih rendah dalam kekuatan sebagai alat bukti, yang sebelumnya adalah lengkap dan sempurna menjadi permulaan pembuktian, yang kekuatan pembuktiannya belum dapat membuktikan apa-apa.
- 3) Sanksi terhadap Notaris yang tidak melakukan kewajiban pembacaan akta adalah: Notaris dikenakan sanksi administratif terhadap jabatannya, berupa: peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi Perdata yaitu adanya pihak yang merasa dirugikan akibat akta terdegradasi, menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Sanksi Pidana yaitu Notaris dalam membuat akta terdapat kebohongan atau akta dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2. **I Wayan Arya Kurniawan**, Jurnal dengan judul: Tanggung Jawab Notaris Atas Akta yang Tidak Dibacakan Dihadapan Para Penghadap. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana. Adapun rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam jurnal ini adalah:

- 1) Bagaimanakah Tanggung Jawab Notaris Membacakan Akta yang Dibuat?
- 2) Bagaimanakah Kedudukan Akta Notaris Yang Tidak Dibacakan Oleh Notaris?

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah:

- 1) Notaris bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya tersebut. Dalam pembuatan akta oleh Notaris, pembacaan akta merupakan suatu kewajiban dalam setiap pembuatan akta autentik sebagai bagian dari *verlijden* atau peresmian akta (pembacaan dan penandatanganan). Akta yang dibuat oleh Notaris harus dibacakan oleh Notaris yang bersangkutan dan bukan oleh pegawai atau asisten dari Notaris tersebut, maupun oleh orang lain. Karena akta tersebut merupakan tanggung jawab dari Notaris, sehingga ketika terjadi kesalahpahaman mengenai maksud dan isi dari akta tersebut oleh para penghadap dan mengakibatkan terjadi wanprestasi atas akta tersebut, maka Notaris dianggap bertanggungjawab dan dapat dipersalahkan. Untuk itu apabila memang para penghadap tidak berkenan untuk dibacakan aktanya oleh Notaris, maka Notaris tetap berhak membacakan bagian kepala dan pentup dari akta yang merupakan tanggungjawabnya dan menjelaskan kepada penghadap bahwa mereka telah mengerti dan bertanggung jawab atas akta yang telah mereka baca.

2) Notaris yang secara sengaja tidak membacakan akta yang dibuat dihadapan para penghadap tersebut merupakan suatu pelanggaran yang dapat mengakibatkan akta yang dibuatnya tersebut menjadi batal demi hukum dan kekuatan pembuktiannya menjadi sebuah akta dibawah tangan. Namun apabila para pihak yang menghadap berkehendak untuk tidak dibacakan oleh Notaris, maka Notaris harus mencantumkan klausula tersebut pada akhir akta bahwa para penghadap berkehendak untuk tidak dibacakan oleh Notaris dan membacanya sendiri. Hal ini akan berdampak berbeda apabila tidak dicantumkannya klausula tersebut pada akhir akta ketika terjadi wanprestasi terhadap akta tersebut oleh para pihak karena ketidaktahuan mereka mengenai ketentuan yang ada pada akta tersebut dan Notaris yang bertanggungjawab atas hal tersebut dan mengakibatkan akta yang dibuatnya menjadi suatu aka dibawah tangan.

3. **Alfajri, Nurfaidah Said, Oky Deviani**, Jurnal dengan judul: Implikasi Hukum Penandatanganan Akta Yang Tidak Dilakukan Di Hadapan Notaris Dalam Akad Kredit Di Perbankan. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2018. Adapun rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam jurnal ini adalah:

1) Bagaimana implikasi hukum terhadap penandatanganan Akta Jaminan Fidusia yang tidak dilakukan di hadapan Notaris?

2) Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak?

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah:

- 1) Terdapat akta di mana dalam penandatanganannya tidak dilakukan di hadapan Notaris yang disebabkan oleh kesibukan dari pihak bank dan debitor serta Notaris itu sendiri di mana pengikatan terjadi secara bersamaan. Kemudian akta tersebut masih dapat dikatakan sebagai akta autentik, sepanjang tidak ada pihak yang mengklaim, sehingga hal tersebut membutuhkan tindakan hukum tertentu untuk menjustifikasi, dan untuk membuktikannya dengan cara mengambil gambar dari pelaksanaan pembuatan akta melalui foto atau rekaman video.
- 2) Perlindungan hukum terhadap para pihak akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Notaris yaitu Notaris harus mengganti biaya ganti rugi terhadap pihak yang menderita kerugian tersebut. Kesimpulan menunjukkan bahwa Notaris mengembalikan hak dan kedudukannya berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris.

Dari hasil penelitian tersebut di atas, terdapat perbedaan dengan penulisan yang dilakukan oleh penulis yaitu pada latar belakang masalah dan rumusan masalah, penulis berfokus pada kesalahan penulisan dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas sebagai akibat dari akta tidak dibacakan dan ditandatangani secara bersama-sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

a. Notaris

Keberadaan Notaris di Indonesia telah melalui sejarah panjang. Sejarah itu dimulai pada abad ke-17, ketika orang-orang Belanda mulai mengekspansi Nusantara. Demi keperluan para penduduk dan pedagang di Jakarta, Melchior Kerchem diangkat sebagai Notaris pertama¹⁴ di Hindia Belanda (Indonesia) pada tanggal 27 Agustus 1620. Selain sebagai Notaris, Kelchem merupakan seorang sekretaris College van Schenpenen, Jakarta.¹⁵ Di masa itu, *Nederlandsch Indie* (Indonesia) berada di bawah kepemimpinan Pieterszoon Coen sebagai Gubernur Jendral.

Pada tahun 1860 Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan peraturan mengenai Jabatan Notaris di *Nederlandsch Indie*. Peraturan itu adalah *Reglement ophet Notarisambt in Nederlands Indie* atau lebih familiar disebut dengan Peraturan Jabatan Notaris (PJN), ditetapkan pada tanggal 1 Juli 1860 dengan *Staatsblad* 1860 Nomor 3. Pasca kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, keberadaan Notaris dan peraturannya diakui berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.¹⁶ Segala badan negara

¹⁴ Notaris pribumi pertama di Nusantara adalah M. Soedjak, lulus ujian Notaris tahun 1927, dan diangkat sebagai Notaris tahun 1928.

¹⁵ Habib Adjie, "Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik Berkaitan Dengan Perbuatan Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2007". *Op.Cit.* hlm.1.

¹⁶ Pasca Amandemen UUD 1945, terjadi perubahan mengenai ketentuan peralihan. Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945, "Segala Peraturan Perundang-Undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini."

dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Dengan dasar Pasal II Aturan Peralihan tersebut Peraturan Jabatan Notaris 1860 masih tetap berlaku. Kemudian, sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1948 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman. Secara yuridis, pengertian Notaris tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UUDN:

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹⁷

Pada ketentuan di atas Notaris ditegaskan sebagai pejabat umum. Menurut Habib Adjie¹⁸ istilah pejabat umum berasal dari terjemahan *openbare ambtenaren*. Kata-kata *openbare ambtenaren* bisa kita temukan pada Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (S. 1860 Nomor 3). Frasa *openbare ambtenaren* dalam Pasal 1 PJJ yang berbahasa Belanda diterjemahkan oleh GHS Lumban Tobing menjadi pejabat umum.¹⁹ Berikut di bawah ini ketentuan lengkap Pasal 1 PJJ:

Sedangkan Pasal 2 Aturan Peralihan berubah menjadi: "Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Aturan Peralihan ini diubah pada Amandemen ke-4 yang ditetapkan di Jakarta, 10 Agustus 2002.

¹⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹⁸ Habib Adjie, "Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik Berkaitan Dengan Perbuatan Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris", Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2007. *Op.Cit.* hlm. 55.

¹⁹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan ke-3, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm. 31.

De Notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke akten of te maken wegens alle handelingen,

overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemene verordening gebiedt of de belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift blikken zal, daarvan grossen, afschriften en uittreksels uit te geven; alles voorzoover het opmaken dier akten door eene algemene verordening niet ook aan andere ambtenaren of personen opgedragen of voor hebehouden is.

(Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain).

Menurut penulis, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang melayani masyarakat dalam urusan membuat alat bukti tertulis. Dalam hal ini Notaris bertindak untuk dan atas nama negara, karena Notaris dalam melayani masyarakat berdasarkan kewenangan atribusi, kewenangan yang langsung berasal dari undang-undang.

b. Hak dan Kewajiban Notaris

Hak dan kewajiban Notaris, yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan *rights and obligations of a notary*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *rechten en plichten van Notarissen*, diatur dalam Pasal 16 UUJN. Hak dan kewajiban itu diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) UUJN, meliputi:

1. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protocol Notaris;
3. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta

akta;

4. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
5. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
6. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
7. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
8. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
9. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
10. Mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
11. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
12. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambing Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
13. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
14. Menerima magang calon Notaris; dan
15. Kewajiban menyimpan minuta akta.

Kewajiban untuk menyimpan minuta akta tidak berlaku, dalam hal

Notaris mengeluarkan akta in originali.

c. Kewenangan Notaris

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3)

UUJN, kewenangan tersebut meliputi:

1. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang

berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan Notaris yang terdapat dalam UUJN, maka lebih lanjut dapat dipisahkan kewenangan umum Notaris, kewenangan khusus Notaris dan kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian hari berdasarkan undang-undang yang akan ada.²⁰

1. Kewenangan umum notaris.

Kewenangan umum notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, kewenangan tersebut meliputi: notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian

²⁰ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm, 24.

tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, membuat grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan wewenang yang ada pada notaris sebagaimana tersebut di dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, maka dapat diambil 2 (dua) kesimpulan:

- a. Tugas notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta autentik dengan memperhatikan dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.²¹
- b. Akta autentik sebagai akta yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi para pihak, sehingga dalam pembuktiannya dapat berdiri sendiri dan tidak perlu mendapat bantuan dan tambahan dari alat bukti yang lain. Apabila ada pihak lawan dapat membuktikan akta tersebut tidak benar dengan akta autentik lainnya, maka kadar pembuktian akta autentik dapat berkurang sehingga perlu mendapat bantuan alat bukti tambahan lainnya.

2. Kewenangan khusus notaris

Kewenangan khusus notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN, kewenangan tersebut meliputi:

²¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (Habib Adjie V)*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal 80

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Kewenangan khusus lainnya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (3) UUJN, yaitu dalam membuat akta *in Originali* dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua, mengenai:

- a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
- b. Penawaran pembayaran tunai;
- c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- d. Akta kuasa;
- e. Keterangan kepemilikan; atau
- f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang tersebut dalam Pasal 51 ayat (1) UUJN, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulisan, atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat berita acara pembetulan tersebut dan notaris wajib menyampaikannya kepada para

pihak.²² Pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta berita acara pembetulan.

3. Kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian

Berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN, yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.²³

1) Kewenangan Notaris Membuat Akta Autentik

Kata dasar kewenangan adalah wenang. Kemudian, makna kewenangan adalah kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Kewenangan bisa bersumber dari atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan yang bersumber dari atribusi merupakan kewenangan yang langsung diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewenangan yang bersumber dari delegasi adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan wewenang, disertai dengan pelimpahan tanggung jawab. Kewenangan delegasi mesti didahului dengan kewenangan atribusi. Sementara itu, kewenangan yang bersumber dari mandat adalah kewenangan yang berasal dari atasan yang mana pertanggung-

²² *Ibid*, hal 82

²³ Habib Adjie (I), *Op. Cit.*, hal 8

jawabannya tetap diemban oleh pemberi mandat (atasan), artinya dalam mandat tidak terjadi peralihan tanggung jawab.

Pengertian Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Sehingga dapat dipahami bahwa Notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang bersifat autentik (mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna).²⁴

Dalam membuat akta autentik, kewenangan yang dimiliki Notaris berasal dari undang-undang, artinya kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik adalah kewenangan atribusi, bukan delegasi ataupun mandat. Kewenangan tersebut dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJN. Dalam menjalankan kewenangan membuat akta, ada beberapa Batasan Kewenangan Notaris yang perlu diperhatikan yakni, batasan akta, tempat, waktu, dan orang.

a) Batasan kewenangan mengenai akta

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) UUJN, Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta,

²⁴ *Ibid.*

memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 15 Ayat (1) UUJN merupakan ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris disebut dengan akta Notaris. Muatan dari akta Notaris bisa berupa perbuatan, perjanjian atau penetapan.

Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan hukum. Perbedaan perbuatan biasa dengan perbuatan hukum adalah pada perbuatan hukum ada akibat hukumnya, sedangkan perbuatan biasa tidak ada akibat hukumnya.

Akibat hukum dari perbuatan hukum adalah lahirnya hak dan kewajiban yang dikehendaki oleh pembuatnya. Salah satu contoh perbuatan hukum adalah perjanjian. Dalam perjanjian, misalnya jual beli, akibat hukumnya adalah penjual berkewajiban menyerahkan barang dan berhak menerima pembayaran atas harga barang yang dijual. Sedangkan pembeli berhak menerima barang dan berkewajiban membayar harga barang yang dibelinya.

Selain berisi perbuatan hukum, Akta Notaris dapat pula berisi perjanjian. Apakah perbuatan hukum berbeda dengan perjanjian? Tentu saja berbeda, tidak semua perbuatan hukum adalah perjanjian, sedangkan perjanjian adalah salah satu jenis perbuatan hukum. Perbuatan hukum ada yang merupakan perbuatan hukum sepihak seperti wasiat, ada pula

perbuatan hukum dua pihak atau lebih seperti perjanjian. Berdasarkan Pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek* (untuk selanjutnya disebut BW), Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Untuk memahami apa itu perbuatan hukum dan perjanjian bisa disimak uraian berikut ini. Peristiwa hukum itu bisa disebabkan oleh:

a) Perbuatan subjek hukum

Subjek hukum bisa berupa manusia (orang perseorangan) atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud perbuatan subjek hukum bisa berupa:

1. Perbuatan hukum, perbuatan hukum ini dibagi menjadi dua:

Perbuatan hukum sepihak, contohnya wasiat dan Perbuatan hukum dua pihak/lebih, contohnya jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain.

2. Bukan perbuatan hukum,

contohnya: perbuatan melawan/melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) dan *zaakwarneming*.

b) Bukan perbuatan subjek hukum

contohnya: kematian dan kelahiran.

Selain Akta Notaris memuat perbuatan atau perjanjian, akta Notaris dapat pula berisi penetapan. Contoh Akta yang berisi penetapan adalah Akta Keterangan Ahli Waris, dalam Akta Keterangan Ahli Waris berisi penetapan siapa saja yang menjadi ahli waris.

Selanjutnya, perlu dipahami bahwa Akta Notaris itu ada yang

diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, contohnya pendirian Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 7 Ayat (1) UUPT ditentukan bahwa, "Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia." Selain itu dalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (untuk selanjutnya disebut UU Yayasan) dinyatakan pendirian Yayasan dilakukan dengan Akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

Selain itu ada juga Akta Notaris yang tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi dikehendaki (para) penghadap untuk dituangkan ke dalam Akta Notaris, contohnya akta sewa-menyewa, akta utang-piutang, akta perjanjian kerja sama, dan lain-lain. Dalam hal ini, pembuatan Akta Notaris dilakukan atas keinginan para pihak

Lebih jauh lagi, Notaris berwenang mengeluarkan salinan, grosse, dan kutipan. Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya" (lihat Pasal 1 angka 9 UUN). Kemudian, Grosse Akta adalah salah satu salinan Akta untuk pengakuan utang dengan kepala Akta "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang mempunyai kekuatan eksekutorial (Pasal 1 angka 11 UUN). Selanjutnya, Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari Akta dan pada bagian bawah kutipan Akta

tercantum frasa "diberikan sebagai KUTIPAN" (Pasal 1 angka 10 UUJN). Baik salinan, grosse, dan kutipan berasal dari minuta akta. Sementara itu minuta akta adalah asli Akta Notaris yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris (Pasal 1 angka 8 UUJN).

Kesemua akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris adalah akta yang dikecualikan/tidak ditugaskan kepada pejabat/orang lain, artinya ketika pejabat lain tidak berwenang atau tidak ditugaskan untuk membuat suatu akta autentik, maka Notaris berwenang untuk membuat akta itu. Kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik sangat luas sekali, namun bila kewenangan itu sudah diberikan kepada pejabat/orang lain, maka Notaris tidak berwenang untuk membuatnya, kecuali Peraturan Perundang-Undangan dengan tegas menyatakan bahwa Notaris juga berwenang untuk membuatnya. Contoh akta autentik yang Notaris tidak berwenang membuatnya adalah akta kelahiran, akta perkawinan, dan akta kematian, karena akta-akta autentik ini sudah ditugaskan kepada pejabat/pegawai catatan sipil.

b) Batasan kewenangan mengenai tempat

Notaris wajib memiliki hanya satu kantor di tempat kedudukannya (kota/kabupaten). Notaris memiliki wilayah jabatan dan tempat kedudukan dalam menjalankan kewenangannya. Dalam Pasal 18 UU 30/2004 diatur bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota, dan mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari

tempat kedudukannya. Jika seorang Notaris berkedudukan di Kota Makassar, maka wilayah jabatannya adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Bila seorang Notaris berkedudukan di Kabupaten Mamuju, maka wilayah jabatannya adalah se-Provinsi Sulawesi Barat.

Notaris diperkenankan membuat akta atau menjalankan kewenangannya baik di tempat kedudukannya (satu kota/kabupaten), misalnya di Kabupaten Gowa, maupun di luar tempat kedudukannya, misalnya di Kota Pare-pare yang masih berada dalam wilayah jabatannya (satu provinsi dari tempat kedudukannya). Hal yang dilarang adalah:

- a) Membuat akta di luar wilayah jabatan, diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf a UU 2/2014, Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Misalnya seorang Notaris memiliki wilayah jabatan di Provinsi Sulawesi Selatan, karena tempat kedudukannya di Kota Makassar, akan tetapi Notaris tersebut membuat akta di Kota Kendari yang sudah berada di luar Provinsi Sulawesi Selatan, maka hal semacam ini adalah terlarang; atau
- b) Membuat akta di luar tempat kedudukan dalam wilayah jabatan secara tetap/terus menerus, misalnya seorang Notaris memiliki tempat kedudukan di Kota Makassar, akan tetapi secara terus menerus, setiap hari, membuat akta di Kota Pare-pare, walau Kota Pare-pare merupakan bagian wilayah jabatannya yakni di Provinsi Sulawesi Selatan, hal ini secara tegas dilarang dalam Pasal 19 Ayat (3) UUUJN, "Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di

luar tempat kedudukannya”. Namun bila dilakukan sekali-kali, maka hal itu boleh saja berdasarkan *argumentum a contrario* terhadap Pasal 19 Ayat (3) UUJN.

c) Batasan kewenangan mengenai waktu

Ada saatnya Notaris tidak berwenang menjalankan jabatannya/membuat akta. Pada saat Notaris mengambil cuti, maka sejak saat dimulainya cuti hingga berakhirnya cuti, Notaris tidak berwenang menjalankan jabatannya. Menurut Pasal 25 UU 30/2004, Notaris mempunyai hak cuti dan cuti dapat diambil bila Notaris telah menjalankan jabatan selama dua tahun. Berdasarkan Pasal 26 UU 30/2004, Notaris diperkenankan mengambil cuti setiap tahun atau mengambil cuti sekaligus beberapa tahun dengan batasan paling lama 5 tahun setiap mengambil cuti. mengambil cuti. Kemudian selama menjalankan jabatan hanya diperkenankan mengambil cuti dengan total selama 12 tahun.

Selain dikarenakan cuti, pada saat diberhentikan sementara pun Notaris juga dilarang melaksanakan jabatan/kewenangannya. Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) UUJN, Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

- a) dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang
- b) berada di bawah pengampunan;
- c) melakukan perbuatan tercela
- d) melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
- e) sedang menjalani masa penahanan

d) Batasan kewenangan mengenai orang

Berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) UU 30/2004, Notaris dilarang membuat

akta untuk:

- a) Diri sendiri.
- b) Suami atau isteri.
- c) orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantara kuasa.

Pelanggaran terhadap ketentuan larangan di atas berakibat akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh penghadap. Selain itu Notaris dapat dituntut ganti rugi atas terjadinya pelanggaran ketentuan tersebut.

Ketentuan larangan itu tidak berlaku apabila orang tersebut di atas, kecuali Notaris sendiri menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan di hadapan Notaris, persewaan umum atau pemborongan umum atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh Notaris.

Dalam menjalankan profesinya Notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan Notaris. Kode etik Notaris sangatlah penting hal ini dikarenakan pertama karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadifundamen penting tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasanya. Kedua, agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak dan kewajiban yang tidak

sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.²⁵

d. Larangan Notaris

Larangan bagi Notaris telah ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) UUNJN, yang meliputi:²⁶

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
5. Merangkap jabatan sebagai advokat;
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
8. Menjadi Notaris pengganti; atau
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Bagi Notaris yang melanggar larangan itu, maka ia dikenakan sanksi.

Sanksinya berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Pemberhentian sementara;
3. Pemberhentian dengan hormat, atau
4. Pemberhentian dengan tidak hormat²⁷

Di samping kewajiban yang harus ditaati, Kode Etik Notaris juga mengatur tentang larangan, yang termuat dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris,

²⁵ Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 133.

²⁶ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, (Salim HS I), Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 44.

²⁷ Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

yaitu:

1. Mempunyai lebih dari (1) satu kantor, baik kantor cabang maupun kantor perwakilan;
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor;
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olahraga.
4. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apa pun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan;
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;
12. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk

- mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;
13. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
 14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
 15. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;
 17. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.

Pengecualian

Pasal 5 Kode Etik Notaris mengatur tentang hal-hal yang merupakan pengecualian, sehingga tidak termasuk pelanggaran, yaitu:

- a. Memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja;
- b. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT Telkom dan/atau instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya;
- c. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris;
- d. Memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku Notaris.

B. Majelis Pengawas Notaris

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari

kepentingan Masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris tapi untuk kepentingan Masyarakat yang dilayaninya.²⁸

Setelah berlakunya UUJN badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris, tetapi pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris.²⁹

Menurut Pasal 67 UUJN, kewenangan untuk melakukan pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, maka Menteri membentuk Majelis Pengawas yang merupakan perpanjangan tangan dari Menteri untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap kinerja Notaris yang ada di wilayah Indonesia.³⁰

Menurut Pasal 1 angka 6 UUJN, Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian,

²⁸ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm. 301

²⁹ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris, Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Habib Adjie I), PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 171

³⁰ M. Luthfan Hadi Darus, *Op.Cit.*, hlm. 116

Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris (untuk selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021), Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 67 ayat (3) dijelaskan bahwa Majelis Pengawas berjumlah 9 orang, yang terdiri atas unsur:

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- c. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Majelis Pengawas sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris. Berdasarkan Pasal 68 UUJN, Majelis Pengawas Notaris terdiri dari 3 (tiga) jenjang, yang setiap jenjang mempunyai wewenang masing-masing mulai dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP).

a. Majelis Pengawas Daerah

Majelis Pengawas Daerah (untuk selanjutnya disebut MPD) dibentuk di Kabupaten/Kota. Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur pemerintahan, organisasi Notaris, dan ahli/akademisi. Masa jabatan Majelis Pengawas Daerah yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah diatur pada Pasal 70 UUJN adalah sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Selain kewenangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Pengawas Daerah juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakannya, sesuai dengan Pasal 71 UUJN, yaitu:

- a. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
- f. menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

b. Majelis Pengawas Wilayah

Majelis Pengawas Wilayah (untuk selanjutnya disebut MPW) dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi. Keanggotaan Majelis Pengawas Wilayah terdiri atas unsur sebagaimana unsur yang terdapat dalam MPD. Kewenangan MPW diatur dalam Pasal 73 UUJN, kewenangan tersebut meliputi:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
- f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - 2) pemberhentian dengan tidak hormat.
- g. dihapus.

Majelis Pengawas Wilayah juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakannya, sesuai dengan Pasal 75 UUJN, yaitu:

- a. menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris; dan
- b. menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

c. Majelis Pengawas Pusat

Majelis Pengawas Pusat (untuk selanjutnya disebut MPP) dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara. Keanggotaan Majelis Pengawas Pusat terdiri atas unsur sebagaimana unsur yang terdapat dalam MPD/MPW. Kewenangan MPW diatur dalam Pasal 77 UUJN, kewenangan tersebut meliputi:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Majelis Pengawas Pusat juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakannya, sesuai dengan Pasal 79 UUJN, yaitu menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.

C. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas

a. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Istilah perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yaitu Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri atas sero-sero

atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.³¹

Pengertian perseroan terbatas menurut Sri Redjeki adalah sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan mengguakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu pula ialah jumlah nominal, sebagai ditetapkan dalam akta Notaris pendirian perseroan terbatas, akta nama wajib dimintakan pengesahaannya oleh Menteri Kehakiman, sedangkan untuk menjadi sekutu diwajibkan menempatkan penuh dan menyetor jumlah nominal dari sehelai saham atau lebih.³²

Pengertian ini kemudian disempurnakan dalam Pasal 1 angka 1 UUPT yang mengatur:

“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaanya”

Rumusan Pasal 1 angka 1 UUPT secara tegas menyatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum. Rumusan ini tentunya membawa konsekuensi bahwa sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas memiliki karakteristik dan kemampuan bertindak sebagai layaknya suatu badan

³¹ Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 57.

³² *Ibid.*, hlm. 57-58.

hukum.³³

Beberapa pendapat para ahli hukum mengenai badan hukum di antaranya menurut Subekti, badan hukum adalah suatu badan perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki harta kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim. Rochmat Soemitro mengatakan bahwa badan hukum ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi. Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pengertian suatu badan hukum sebagai badan yang di samping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.³⁴ Badan hukum merupakan *artificial person*, yaitu sesuatu yang diciptakan oleh hukum guna memenuhi kebutuhan perkembangan kehidupan masyarakat. Ketentuan tersebut dapat ditemukan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 519 BW. Dari ketentuan Pasal ini dapat diketahui bahwa selain Negara yang dapat menjadi pemilik sebagai suatu subjek hukum, adalah orang-perorangan biasa, baik dalam perserorangan atau lebih, atau badan kesatuan sebagai suatu badan hukum.³⁵

³³ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, (Gunawan Widjaja I), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 15.

³⁴ ³⁴Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT*, (GunawanWidjaja II), Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 13.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 1.

b. Pendirian Perseroan Terbatas

Untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur pendirian baik syarat formil maupun syarat materil yang telah ditentukan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas. Syarat-syarat pendirian Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 7 UUPt, yakni:

- a) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia;
- b) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan;
- c) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak berlaku dalam rangka peleburan;
- d) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan;
- e) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain;
- f) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut;
- g) Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dan ketentuan pada Ayat (5), serta Ayat (6) tidak berlaku bagi:
 - 1) Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara atau;
 - 2) Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pasar Modal.”

Dalam peraturan pendirian Perseroan Terbatas yang diatur dalam Bab II, bagian kesatu UUPt, terdapat beberapa syarat selain pendiriannya

dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang harus terpenuhi agar pendirian Perseroan sah sebagai badan hukum, di antaranya:³⁶

a) Pendirian berbentuk akta Notaris

Syarat kedua yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UUPT adalah cara mendirikan Perseroan yang harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta, yaitu:

- 1) Berbentuk akta Notaris dan tidak boleh hanya berbentuk dibawah tangan;
- 2) Ketentuan nomor 1 seperti tersebut di atas tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti atas perjanjian perseroan, tetapi sekaligus bersifat dan berfungsi sebagai solemnitas causa yaitu apabila tidak dibuat dalam akta Notaris, akta pendirian tersebut tidak memenuhi syarat, sehingga terhadapnya tidak dapat diberikan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 3) Dibuat dalam bahasa Indonesia
Semua hal yang melekat pada Akta Pendirian, termasuk Anggaran Dasar dan keterangan lainnya harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Ketentuan tersebut bersifat memaksa dan tidak dapat dikesampingkan oleh para pendiri;
- 4) Setiap pendiri wajib mengambil saham
Pada saat pembuatan Akta Pendirian oleh Notaris, setiap pendiri harus sudah mengambil bagian saham pada Perseroan karena hal tersebut akan dimuat dalam Akta Pendirian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (2) huruf c yang mengharuskan adanya nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham beserta dengan rincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Akta Pendirian;
- 5) Mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 7 Ayat (4) UUPT, dimana agar suatu perseroan berdiri sebagai badan hukum, harus mendapatkan pengesahan dari Menteri dan pengesahannya diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri yang disebut Keputusan pengesahan Badan Hukum Perseroan, yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 9 dan Pasal 10 UUNJ.

Ketentuan mengenai isi yang termuat di dalam Akta Pendirian

³⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* Cetakan ke-7. Sinar Grafika. Jakarta. 2019. hlm. 161.

Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 8 UUPT, yaitu:

- 1) "Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan;
- 2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a) Nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan, pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
 - b) Nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang pertama kali diangkat;
 - c) Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham yang telah ditempatkan dan disetor.
- 3) Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa."

c. Organ Perseroan Terbatas

Sebagai suatu badan hukum, pada prinsipnya Perseroan Terbatas dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh setiap orang perorangan, dengan pengecualian hal-hal yang bersifat pribadi. Guna melaksanakan segala hak dan kewajibannya UUPT telah merumuskan fungsi dan tugas dari masing-masing organ perseroan tersebut. Organ-organ yang terdapat dalam perseroan tersebut adalah Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disingkat RUPS), Direksi dan Komisaris.³⁷

a) Rapat Umum Pemegang Saham

Pengertian RUPS sendiri diatur dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 UUPT, yaitu:

"Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang

³⁷ Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1999, hlm. 7.

yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.”

RUPS merupakan organ perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar. Organ ini memiliki wewenang eksklusif. Kewenangan, pelaksanaan sampai dengan penyelenggaraan RUPS diatur dalam Bab VI UUPT tentang Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 75 sampai dengan Pasal 91.³⁸

RUPS sebagai organ tertinggi perseroan memiliki beberapa kewenangan eksklusif tertentu yang diberikan UUPT berkaitan dengan³⁹

- 1) Penetapan perubahan anggaran dasar;
- 2) Pembelian kembali saham oleh perseroan atau pengalihannya;
- 3) Penambahan modal perseroan;
- 4) Pengurangan modal perseroan;
- 5) Persetujuan rencana kerja tahunan;
- 6) Pengesahan neraca dan laporan keuangan perseroan;
- 7) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan pengawasan dewan komisaris;
- 8) Penetapan penggunaan laba;
- 9) Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris;
- 10) Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, dan

³⁸ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 223.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 225.

pengambilalihan;

11) Penetapan pembubaran perseroan

b) Direksi

Ketentuan umum mengenai Direksi diatur dalam Pasal 1 angka 5

UUPT, yaitu:

“Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

Keanggotaan Direksi dalam perseroan diangkat melalui RUPS, untuk jangka waktu yang telah ditentukan dalam anggaran dasar, serta menurut tata cara yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan, untuk pertama kalinya susunan keanggotaan direksi dicantumkan dalam Akta Pendirian Perseroan, dalam hal penggantian dan pemberhentian anggota Direksi harus melalui keputusan RUPS, hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 94 UUPT. Hal-hal mengenai Direksi diatur dalam Pasal 92 sampai dengan Pasal 107 UUPT.⁴⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 Ayat (1) UUPT dapat diketahui syarat-syarat yuridis agar dapat diangkat sebagai Direksi suatu perseroan terbatas, yaitu:⁴¹

- 1) Direksi harus orang perorangan
Dalam Pasal 93 Ayat 1 menegaskan bahwa Direksi adalah orang perseorangan, artinya badan hukum atau perkumpulan tidak dapat menjadi Direksi Perseroan Terbatas.

⁴⁰ Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hlm. 101.

⁴¹ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, PT. Alumni, Bandung, 2004, hlm. 169-170.

- 2) Cakap melakukan perbuatan hukum
Seorang direksi yang hendak menjalankan kepengurusan dan perwakilan sebuah perseroan terbatas haruslah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum. Adapun kriteria untuk dikatakan mampu melaksanakan perbuatan hukum diatur didalam Pasal 1320 dan Pasal 1330 BW.
- 3) Cakap melakukan perbuatan hukum
Dalam Pasal 93 Ayat (1) huruf a, Direksi tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan telah menyebabkan suatu perseroan terbatas dinyatakan pailit dalam jangka waktu lima tahun sebelum pengangkatan.
- 4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah.
- 5) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara.

Direksi memiliki fungsi pengelolaan (manajemen) dan fungsi representasi (perwakilan) atas perseroan terbatas yang kedua fungsi tersebut pada dasarnya saling melengkapi. Pada fungsi pengelolaan yaitu menempatkan Direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap maju mundurnya perusahaan, khususnya dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Pada fungsi representasi Direksi sebagai subjek hukum yang melekat pada perseroan, dan Direksi dalam hal ini melakukan perbuatan hukum tidak dalam kapasitas sebagai pribadi melainkan untuk dan atas nama perseroan.⁴²

Tugas dan pertanggung jawaban Direksi kepada Perseroan dan pemegang saham telah dimulai sejak perseroan memperoleh status badan hukum. Secara simultan Direksi diwajibkan untuk menyelenggarakan dan memelihara:⁴³

⁴² Tri Budiyono, *Hukum Perusahaan* Cetakan ke-1, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 60.

⁴³ Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hlm. 105.

- 1) Daftar pemegang saham perseroan, yang berisikan keterangan mengenai kepemilikan saham dalam perseroan oleh para pemegang saham;
- 2) Daftar khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham oleh Direksi dan Komisaris Perseroan atas setiap saham yang dimiliki oleh dalam Perseroan;
- 3) Risalah Rapat Umum pemegang Saham dan Risalah Rapat Direksi perseroan.

Direksi juga memiliki kewajiban terhadap RUPS, kewajiban-kewajiban Direksi yang berhubungan dengan RUPS diantaranya sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Meminta persetujuan RUPS jika perseroan ingin membeli kembali saham yang telah dikeluarkan termasuk pengalihannya;
- 2) Meminta persetujuan RUPS jika perseroan ingin menambah atau mengurangi besarnya jumlah modal perseroan;
- 3) Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS serta menandatangani laporan tahunan kepada RUPS serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
- 4) Menyampaikan laporan secara tertulis perhitungan tahunan perseroan yang telah diperiksa oleh akuntan public kepada RUPS melalui direksi;
- 5) Mengajukan semua dokumen perseroan dalam RUPS Tahunan;

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 173-174

- 6) Melakukan pemanggilan kepada pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS;
- 7) Meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan;
- 8) Menyusun rancangan-rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan perseroan untuk diajukan kepada RUPS guna mendapatkan persetujuannya.

c) Komisaris

Organ ketiga dalam perseroan adalah Komisaris, Komisaris menurut Pasal 1 angka 6 UUPT adalah:

“Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi”

Pengangkatan Komisaris harus berdasarkan dengan keputusan RUPS dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam anggaran dasar, serta menurut tata cara yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan, sama halnya dengan syarat seorang Direksi, menurut Pasal 110 ayat (1) UUPT yang dapat diangkat menjadi Dewan Komisaris adalah:

“Orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- a. Dinyatakan pailit.
- b. Menjadi anggota direksi atau anggota komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau
- c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan

keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.”

Perseroan dapat mempunyai Dewan komisaris yang terdiri hanya satu orang atau lebih. Dewan Komisaris memiliki dua tugas pokok dan utama, yaitu mempunyai tugas untuk mengawasi kebijakan Direksi dan memberikan nasihat kepada direksi.

D. Landasan Teori

a. Teori pembuktian

Lembaga peradilan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam menerima, mengadili, dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Perkara yang diajukan kepadanya terdiri atas perkara perdata, perkara pidana, tata usaha negara maupun perkara lainnya. Di dalam memutuskan perkara, pengadilan harus memperhatikan alat-alat bukti itu, tidak hanya tercantum dalam gugatan, tetapi juga memerhatikan juga alat-alat bukti lainnya, seperti, saksi, bukti tertulis, dan lainnya. Bukti-bukti itu, harus dinilai oleh hakim di dalam memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Di dalam menilai alat-alat bukti itu, hakim terikat pada norma-norma hukum dan berbagai teori yang berkaitan dengan pembuktian.⁴⁵

Subekti menyajikan konsep membuktikan. Membuktikan adalah:

”Meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang

⁴⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 215

dikemukakan dalam suatu persengketaan”.⁴⁶

Meyakinkan hakim artinya bahwa pihak penggugat atau tergugat atau terdakwa dapat memberikan kepercayaan kepada hakim bahwa alat-alat bukti yang diajukan kepadanya merupakan alat-alat bukti yang benar dan sesuai dengan faktanya. Sementara itu, Sudikno Mertokusumo mengemukakan pengertian membuktikan. Ia mengemukakan bahwa membuktikan secara yuridis adalah:

“Tidak lain memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan”.⁴⁷

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan pengertian teori pembuktian.

Teori pembuktian merupakan:

“Pendapat ahli yang mengkaji dan menganalisis tentang cara-cara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak penggugat, tergugat, maupun terdakwa sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh mereka”.⁴⁸

Suatu pendapat yang menarik dikemukakan oleh H. Drion. Bahwa pembuktian yuridis itu adalah pembuktian yang “historis”.⁴⁹ Dari uraian H. Drion, Achmad Ali dapat menjelaskannya sebagai berikut;

Bahwa dikatakan pembuktian yuridis adalah pembuktian historis, karena ada yang hendak dibuktikan dalam suatu persengketaan perdata maupun perkara pidana adalah sesuatu yang “sudah terjadi”, sesuatu yang

⁴⁶ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 7

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm. 137

⁴⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit*, hlm. 217

⁴⁹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, hlm. 17

sudah berada di masa silam. Jadi, pembuktian yuridis yang bersifat historis ini mencoba menetapkan apa yang terjadi secara *in-concreto*.⁵⁰

Pada hakikatnya tujuan pembuktian adalah untuk menghasilkan suatu putusan, yang menyatakan salah satu pihak menang, dan pihak yang lain kalah (jika merupakan peradilan yang sebenarnya), atau untuk menghasilkan suatu penetapan (jika pengadilan voluntair atau peradilan semu). Jadi, tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan pada pembuktian itu.

Khususnya hukum acara perdata, tujuan pembuktian didalamnya untuk menyelesaikan persengketaan antara pihak yang berperkara. Selalu harus diingat, bahwa proses perdata adalah proses penyelesaian persengketaan antara dua pihak. Berbeda dengan proses pidana, di mana tidak terdapat persengketaan antara jaksa dan terdakwa.

Berdasarkan KUH Perdata, RIB, dan RDS disebutkan alat-alat bukti terdiri dari bukti tulisan (sebutan dalam KUH Perdata) atau bukti dengan surat (sebutan dalam RIB dan RDS); bukti dengan saksi; persangkaan-persangkaan; pengakuan dan sumpah. Sementara itu, alat bukti ahli atau keterangan ahli dasar hukumnya terdapat dalam RIB dan RDS. Berikut ini adalah ulasan masing-masing alat bukti dalam perkara perdata di Indonesia.⁵¹

1. Bukti Tulisan/Bukti dengan Surat

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 81

Bukti tulisan atau bukti dengan surat merupakan bukti yang sangat krusial dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Hal ini sebagaimana telah diutarakan sebelumnya bahwa bukti tertulis atau bukti dengan surat sengaja dibuat untuk kepentingan pembuktian di kemudian hari bilamana terjadi sengketa. Secara garis besar, bukti tulisan atau bukti dengan surat terdiri dari atas dua macam, yaitu akta dan tulisan atau surat-surat lain.

2. Saksi

Dalam konteks perkara perdata, jika bukti tulisan kurang cukup, pembuktian selanjutnya adalah dengan menggunakan saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di muka sidang. Ada saksi yang dihadirkan ke pengadilan yang secara kebetulan melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa, namun ada juga saksi yang dihadirkan dengan sengaja diminta untuk menyaksikan suatu peristiwa hukum pada saat peristiwa itu dilakukan di masa lampau.

3. Persangkaan-persangkaan

Dalam hukum acara perdata, persangkaan-persangkaan atau *vermoedens* adalah alat bukti yang bersifat pelengkap atau *accessory evidence*. Persangkaan-persangkaan ialah kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan undang-undang atau berdasarkan pemikiran hakim dari suatu peristiwa. Dengan demikian, terdapat dua macam persangkaan, yaitu persangkaan menurut undang-undang yang dikenal dengan istilah *presumptio juris* dan persangkaan yang tidak berdasarkan

undang-undang atau persangkaan berdasarkan fakta yang disebut sebagai *presumptio factie*.

4. Pengakuan

Dalam konteks hukum pembuktian, pengakuan dikenal dengan istilah *confessions evidence*. Mengenai pengakuan yang dikemukakan oleh salah satu pihak, ada yang dilakukan di depan pengadilan ataupun di luar pengadilan.

5. Sumpah

Sumpah dibagi menjadi dua, yaitu sumpah *promisoir* dan sumpah *confirmatoir*. Sumpah *promisoir* adalah sumpah yang diucapkan oleh seseorang ketika akan menduduki suatu jabatan atau ketika akan bersaksi di pengadilan. Sementara itu, sumpah *confirmatoir* adalah sumpah sebagai alat bukti.

6. Ahli

Ahli sebagai alat bukti tidak dicantumkan dalam Buku Keempat KUH Perdata, melainkan terdapat dalam RIB dan RDS. Dalam RIB dan RDS, ahli atau keterangan ahli dinyatakan "Jika menurut pendapat ketua pengadilan negeri perkara itu dapat dijelaskan oleh pemeriksaan atau penetapan ahli-ahli, karena jabatannya atau atas permintaan pihak-pihak ia dapat mengangkat ahli-ahli tersebut". Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa ahli dibutuhkan di persidangan pengadilan untuk memberi penjelasan mengenai suatu perkara yang sedang disidangkan.

Alat-alat bukti tersebut dalam proses perkara di pengadilan semuanya adalah penting, tetapi dalam HIR yang menganut asas pembuktian formal, maka disini tampak bahwa bukti surat yang merupakan alat bukti tertulis merupakan hal yang sangat penting di dalam pembuktian.

Ada lima jenis kekuatan pembuktian atau daya bukti dari alat bukti, yaitu:⁵²

1. Kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijsracht*), adalah kekuatan yang memberi kepastian yang cukup kepada hakim, kecuali kalau ada pembuktian perlawanan (*tegenbewijs*) sehingga hakim akan memberi akibat hukumnya. Contoh: Akta.
2. Kekuatan pembuktian lemah (*onvolledig bewijsracht*) atau tidak lengkap ini adalah tidak memberikan akibat hukum hanya atas dasar alat bukti yang lemah. Gugatan yang hanya didasarkan pada alat bukti demikian itu harus ditolak.
3. Kekuatan pembuktian sebagian (*gedeeltelijk bewijsracht*), ini memang sepintas mirip dengan kekuatan pembuktian lemah, tetapi berbeda. Kekuatan pembuktian sebagian ini adalah bahwa ada sebagian dari gugatan penggugat yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi.
4. Kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijsracht*), adalah kekuatan pembuktian yang tidak memungkinkan pembuktian perlawanan sama sekali.
5. Kekuatan pembuktian perlawanan (*tegenbewijs* atau *kracht van tegen*

⁵² Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Op. Cit*, hlm. 80-82.

bewijs), adalah kekuatan dari alat bukti yang melumpuhkan pembuktian dari pihak lawan.

b. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti rugi. Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kesediaan dari subjek hukum atau pelaku memikul biaya atau kerugian.⁵³

Munculnya tanggung jawab di bidang perdata adalah disebabkan karena subjek hukum tidak melaksanakan prestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum. Prestasi subjek hukum berupa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Apabila subjek hukum itu tidak melaksanakan prestasinya, maka ia dapat digugat atau diminta pertanggung jawaban perdata, yaitu melaksanakan prestasi dan/atau membayar ganti rugi kepada subjek hukum yang dirugikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1246 BW, yaitu kerugian yang telah diterimanya berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian kerugian.⁵⁴ Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Prinsip Tanggung jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Liability*)

⁵³ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hlm. 208 - 209.

⁵⁴ *Ibid.*

based on fault)

Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1376 BW. Secara umum, asas tanggungjawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.⁵⁵ Perkara yang perlu dijelaskan dalam prinsip ini adalah definisi tentang subjek pelaku kesalahan yang dalam doktrin hukum dikenal asas *vicarious liability* dan *corporat eliability*. *Vicarious liability* mengandung pengertian majikan bertanggung atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang atau karyawan yang dibawah pengawasannya. *Corporate liability* memiliki pengertian yang sama dengan *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, lembaga yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga yang diperkerjakannya.⁵⁶ Persoalan semacam ini tidaklah sederhana, karena dalam praktek belum tentu setiap pengangkut bersedia akan mengakui kesalahannya. Jika demikian, maka pihak penumpang, pengirim, penerima barang atau pihak ketiga tidak boleh bertindak sepihak dan harus dapat membuktikan bahwa kerugian terjadi karena kesalahan pengangkut. Pembuktian tersebut dilakukan di Pengadilan untuk diputus oleh hakim.

2) Prinsip Praduga untuk selalu Bertanggung jawab (*presumption of*

⁵⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan konsumen*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 93.

⁵⁶ *Ibid.* Hal 94.

liability)

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. Apabila pihak tergugat tidak dapat membuktikan kesalahan pengangkut, maka ganti rugi tidak akan diberikan.⁵⁷ Berkaitan dengan prinsip tanggungjawab ini, dalam doktrin hukum pengangkutan dikenal empat variasi:

- a) Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggungjawab kalau ia dapat membuktikan, kerugian ditimbulkan oleh hal-hal di luar kekuasaannya.
- b) Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggungjawab jika ia dapat membuktikan, ia mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian.
- c) Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggungjawab jika ia dapat membuktikan, kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya.
- d) Pengangkut tidak bertanggungjawab jika kerugian itu ditimbulkan oleh kesalahan penumpang atau kualitas barang yang tidak baik.
- e) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab (*presumption nonliability principle*)

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.⁵⁸ Prinsip ini lebih diterapkan pada kasus-kasus seperti kasus yang dimana apabila terjadi suatu kecelakaan lalu lintas yang mempunyai peran aktif dalam melakukan pembuktian adalah pihak penggugat. Berdasarkan penjelasan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, penerapan prinsip ini dapat dilihat dari Pasal 194 Ayat (1) yang menyatakan bahwa perusahaan angkutan umum tidak

⁵⁷ Suherman, "Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-1995)", Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 37

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 95.

bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan Perusahaan Angkutan Umum sehingga ia dapat menuntut ganti kerugian yang ia derita.

3) Prinsip Tanggung jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Ada yang mengatakan tanggung jawab mutlak adalah prinsip yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.⁵⁹ Asas tanggung jawab mutlak merupakan salah satu jenis pertanggung jawaban Perdata (*Civil Liability*).⁶⁰ Tanggung jawab perdata merupakan suatu instrumen hukum perdata dalam konteks penegakan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian pada kasus tersebut.

E. Kerangka Fikir

Dalam penelitian ini berfokus pada dua variabel yakni: Apa akibat hukum akta autentik yang cacat prosedural terhadap akta pendirian perseroan terbatas dan bagaimanakah pertanggungjawaban apabila terdapat kesalahan penulisan dalam akta yang dibuat oleh Notaris. Dalam menjawab variabel pertama dan kedua penulis harus menganalisa aturan terkait Notaris, yakni UUJN dan Kode Etik Notaris Tahun 2015. Sehingga


⁵⁹ *Ibid*, hlm. 96.

⁶⁰ Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Salim HS II), PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 45.

pertanyaan pada variabel pertama dan kedua dapat terjawab yaitu kekuatan pembuktian akta menjadi akta di bawah tangan dan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Adapun *output* dari penelitian terkait Implikasi akta autentik yang cacat prosedural terhadap akta pendirian perseroan terbatas adalah terwujudnya ketertiban Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatan.

Bagan Kerangka Pikir:



F. Definisi Operasional

Agar tidak terdapat perbedaan maksud antara pembaca dan penulis dalam penelitian ini, maka berikut penulis berikan definisi operasional untuk menyamakan persepsi:

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.
2. Akta Autentik adalah dokumen yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat pembuatan akta.
3. Akta Dibawah Tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tanpa bantuan pejabat yang berwenang dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti.
4. Sanksi adalah ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang misalnya sanksi terhadap suatu pelanggaran undang-undang.
5. Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan yang berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.
6. Keabsahan Akta adalah suatu bentuk pengakuan tentang suatu akta yang diyakini dalam proses pembuatannya telah dilakukan oleh

Notaris sesuai prosedur dan diakui benar, legal dan sah.

7. Kekuatan Mengikat Akta adalah semua yang tertulis/tertuang didalam akta haruslah dianggap benar dan dapat dipercaya apabila akta tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau dalam hal ini dibuat oleh Notaris.
8. Tanggungjawab Notaris adalah keadaan Notaris wajib menanggung segala sesuatunya sehingga berkewajiban menanggung dan memikul akibat yang dilakukan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Bentuk tanggungjawab Notaris ada 3, antara lain :
 - a. Secara Perdata jika perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dianggap merugikan, maka Notaris dapat digugat secara Perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.
 - b. Secara Pidana jika Notaris membuat Akta yang isinya merupakan keterangan palsu dan hal tersebut diketahui oleh Notarisnya.
 - c. Secara Administratif jika Notaris dalam proses pembuatan aktanya dilakukan tidak sesuai prosedur yang diatur dalam UUJN sehingga Notaris dapat dikenakan sanksi administrative yang dimana Tata Cara Administratif telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris.